

Efektivitas Penanggulangan Kasus Narkoba oleh Kepolisian Resort Tolitoli: Telaah terhadap Dinamika Penegakan Hukum dan Upaya Preventif di Kabupaten Tolitoli

Moh Ikbal¹, Dian Ekawaty Ismail², Apripari³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email Korespondensi: mutiakadir604@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 25 November 2025

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of narcotics control by the Police Resort Tolitoli in Kabupaten Tolitoli, focusing on the dynamics of law enforcement as well as preventive and rehabilitative efforts. Empirical data reveal a significant increase in narcotics cases from 2021 to 2024, indicating the impact of organized drug syndicates and challenges in optimizing oversight across a large and vulnerable territory. In addition to repressive efforts, preventive programs such as socialization and education targeting youth have been implemented but require enhancement with more innovative methods and broader coverage. On the rehabilitative front, while programs exist, their effectiveness remains limited due to high relapse rates, social stigma, and limited facilities and professional resources. This study recommends a holistic and synergistic approach among institutions, capacity building for human resources, strengthening community roles, and progressive policy support to achieve more effective and sustainable narcotics control in Kabupaten Tolitoli.

Keywords: Law Enforcement; Drug Prevention; Rehabilitation

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efektivitas penanggulangan kasus narkoba oleh Kepolisian Resort Tolitoli di Kabupaten Tolitoli dengan fokus pada dinamika penegakan hukum serta upaya preventif dan rehabilitasi. Data empiris menunjukkan tren peningkatan jumlah kasus narkoba yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2024, menandakan pengaruh jaringan sindikat narkoba yang terorganisir dan kesulitan aparat dalam mengoptimalkan pengawasan wilayah yang luas dan rawan. Selain upaya represif, program preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada generasi muda telah dijalankan, namun perlu dikembangkan dengan metode yang lebih inovatif dan cakupan yang lebih luas. Di sisi rehabilitasi, meski telah tersedia, efektivitasnya masih terbatas karena tingginya angka kekambuhan, stigma sosial, serta keterbatasan fasilitas dan tenaga profesional. Studi ini merekomendasikan pendekatan holistik dan sinergis antar lembaga dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan peran masyarakat, serta dukungan kebijakan yang lebih progresif demi mewujudkan penanggulangan narkoba yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Tolitoli.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pencegahan Narkoba; Rehabilitasi

PENDAHULUAN

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (narkoba) telah menjadi ancaman serius terhadap ketahanan sosial, kesehatan masyarakat, dan masa depan bangsa Indonesia. Narkoba merupakan akronim yang merujuk pada bahan kimia dan senyawa medis, baik yang dibuat secara sintetis maupun sebagian alami, yang bersumber dari tanaman dan bahan lainnya. Zat ini memiliki potensi untuk mengubah kesadaran seseorang, menghilangkan atau menurunkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan yang sangat berbahaya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, substansi ini dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan mengakibatkan perubahan perilaku serta fungsi neurologis yang signifikan (Afrizal & Kurniawan, 2024).

Narkotika, baik yang bersifat alami maupun sintetik, memiliki sifat psikoaktif yang bekerja dengan memodulasi kompleks pengatur utama saraf secara terarah. Mekanisme kerja ini menyebabkan perubahan proses neurologis dan ekspresi seseorang, yang pada akhirnya menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis yang sulit diputus. Psikotropika dan zat adiktif lainnya juga memiliki efek psikoaktif serupa yang dapat menyebabkan ketergantungan, sehingga secara kolektif dikategorikan sebagai narkoba. Penyebab utama penyalahgunaan narkoba sangat kompleks dan multifaktor, meliputi emosi, dorongan internal, dan tekanan eksternal. Semua jenis narkoba bekerja pada area pusat otak yang berkaitan dengan sensasi kesenangan, menciptakan stimulasi yang mendorong penggunaan berulang dan akhirnya menyebabkan kecanduan.

Dosis setiap jenis obat penyebab kecanduan tidaklah sama, dan semakin luas pusat evaluasi terhadap kesenangan yang dipengaruhi oleh narkoba, semakin besar pula potensi kecanduan terhadap zat tersebut. Faktor personal juga memainkan peran penting dalam penyalahgunaan narkoba, di mana sebagian besar kasus dimulai pada masa remaja. Periode remaja merupakan tahap kritis pembentukan jati diri yang ditandai dengan perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang signifikan. Keingintahuan individu, aspek biologis yang diturunkan secara genetik, serta faktor eksternal seperti pola asuh keluarga, hubungan pertemanan, dan suasana di lingkungan pendidikan maupun sosial, semuanya berkontribusi terhadap kerentanan seseorang terhadap penyalahgunaan narkoba (Bastiar, 2019).

Masalah narkoba di Indonesia tetap memicu tantangan mendesak dan mendalam yang memerlukan penanganan komprehensif dari berbagai pihak. Dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir, permasalahan ini semakin meluas dengan berbagai indikator yang mengkhawatirkan, seperti meningkatnya jumlah pengguna dan individu yang mengalami ketergantungan, semakin seringnya kasus kejahatan narkoba diberitakan di media massa, pola penyalahgunaan yang semakin beragam, serta berkembangnya jaringan sindikat yang semakin luas dan terorganisir. Sebagai salah satu bentuk tindak kriminal terorganisir berskala lintas negara, penyalahgunaan narkoba tidak dapat dipisahkan dari perdagangan ilegal yang melibatkan jaringan mafia internasional. Semakin banyak orang yang mengalami kecanduan narkoba, semakin meningkat pula pasokan yang disediakan

oleh jaringan peredaran narkoba ilegal, menciptakan siklus berbahaya yang sulit diputus.

Para korban penyalahgunaan narkoba sering kali terjerat dalam perdagangan ilegal akibat ketergantungan yang semakin besar, intensitas hubungan dengan pengedar yang meningkat, serta kesulitan untuk melepaskan diri dari jeratan tersebut. Penyalahgunaan zat dan risiko narkoba telah menjadi masalah umum di kalangan remaja Indonesia saat ini, dengan dampak yang sangat serius terhadap kesehatan dan masa depan generasi penerus bangsa. Tidak ada jenis narkoba yang tidak berdampak destruktif terhadap kesehatan, dan banyak individu yang kehilangan nyawa akibat overdosis atau komplikasi kesehatan lainnya. Selain mengancam jiwa, obat-obatan terlarang juga mempengaruhi pola pikir, menurunkan prestasi akademik, dan menghambat perkembangan potensi para siswa (Hananto & Mashdurohatun, 2018).

Globalisasi dan modernisasi membawa konsekuensi yang besar bagi struktur keluarga dan generasi muda, sehingga diperlukan kewaspadaan dan tindakan rasional dari semua pihak untuk mencegah meluasnya penyalahgunaan narkoba. Menghentikan epidemi narkoba merupakan tantangan yang sangat kompleks karena jaringan peredaran yang semakin canggih dan transnasional memungkinkan distribusi narkoba kepada siapa saja di seluruh dunia. Situasi ini menyebabkan pemerintah, organisasi masyarakat, dan orang tua merasa cemas berlebihan terhadap ancaman epidemi obat terlarang yang terus berkembang.

Berdasarkan hasil berbagai penelitian mengenai penyalahgunaan zat terlarang pada remaja, permasalahan narkoba di Indonesia sangatlah kritis dan rumit. Selama sepuluh tahun terakhir, permasalahan ini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dibuktikan dengan semakin banyaknya pecandu dan ditemukannya koneksi sindikat yang semakin bervariasi dan besar. Prevalensi obat-obatan terlarang di Indonesia dan seluruh dunia menjadi perhatian utama berbagai lembaga internasional dan pemerintah. Kekhawatiran ini semakin diperparah dengan maraknya perdagangan obat-obatan terlarang di seluruh strata sosial, termasuk di kalangan generasi muda yang seharusnya menjadi aset pembangunan bangsa di masa depan. Hal ini akan berdampak sangat besar terhadap masa depan masyarakat dan keberlangsungan bangsa secara keseluruhan (Hawi & Syarnubi, 2018).

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka penyalahgunaan zat terlarang pada kelompok remaja adalah perilaku beberapa remaja yang secara terang-terangan mengabaikan aturan, pedoman, serta regulasi yang ada dalam kelompok sosial. Masa remaja merupakan masa transisi dan eksplorasi identitas yang biasanya tidak stabil secara emosional dan psikologis, sehingga membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh negatif dan mencoba hal-hal baru, bahkan penyimpangan dari norma-norma yang berlaku seperti kekerasan, pencurian, penggunaan alkohol, narkoba, dan pergaulan bebas. Jika generasi muda di Indonesia banyak yang terpengaruh oleh arus modernisasi negatif dan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, maka di masa depan dapat terjadi kehilangan satu generasi yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan nasional.

Meskipun narkoba memiliki peran penting dalam pengobatan dan layanan kesehatan ketika digunakan sesuai indikasi medis, namun penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak berdasarkan pedoman medis, terutama bila dikaitkan dengan perdagangan ilegal, akan memicu konsekuensi yang sangat membahayakan individu maupun masyarakat, khususnya generasi muda. Penyalahgunaan obat terlarang di Indonesia sudah mencapai tahap yang sangat memprihatinkan. Data menunjukkan bahwa kasus narkoba mencapai lima puluh persen dari total populasi penjara di Indonesia, menandakan bahwa tindak pidana narkoba merupakan kontributor terbesar terhadap angka kriminalitas nasional. Pemberitaan kriminalitas di media massa, baik cetak maupun elektronik, sarat dengan informasi tentang penangkapan, penyelundupan, dan penyalahgunaan narkoba di berbagai daerah (Laksana, 2016).

Sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak hanya mengawasi akses obat-obatan untuk keperluan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga bertanggung jawab dalam penegakan hukum terkait penyalahgunaan zat ini. Sesuai dengan fungsinya, BNN menjalankan tanggung jawab dalam upaya preventif dan represif terhadap peredaran narkotika, memperkuat ketahanan komunitas, serta merehabilitasi pecandu dengan tujuan menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Namun demikian, upaya yang dilakukan oleh BNN dan aparat penegak hukum lainnya harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat untuk dapat mencapai hasil yang optimal (Yuli, 2019).

Generasi muda adalah penerus masa depan bangsa dan tulang punggung negara yang akan terus berkembang. Namun, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah bahwa generasi ini belum maksimal dalam mempersiapkan diri secara mental dan fisik akibat terpapar bahaya penyalahgunaan narkoba. Melihat fenomena yang terjadi di Indonesia, penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda sangat masif dan tersebar luas. Penyalahgunaan ini tidak hanya terbatas pada wilayah perkotaan yang maju, namun telah menyusup hingga ke wilayah pelosok dan pedesaan. Lebih mengkhawatirkan lagi, zat terlarang tidak hanya disalahgunakan oleh kelompok ekonomi menengah ke atas, tetapi juga kelompok ekonomi bawah, yang pada akhirnya menimbulkan risiko tinggi bagi kelompok tersebut untuk terlibat dalam aktivitas kriminal demi memenuhi kebutuhan kecanduan mereka (Lestari & Wahyuningsih, 2017).

Studi mengenai individu yang mengalami ketergantungan narkoba menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba berkontribusi terhadap disorientasi sosial dan gangguan perkembangan kepribadian. Penelitian terhadap individu yang mengikuti program rehabilitasi mengungkapkan bahwa seluruh peserta, atau 100% dari mereka, telah merokok dalam jangka waktu yang lama sebelum menggunakan narkoba. Pada masa rehabilitasi, 100% warga laki-laki masih tetap merokok, sementara warga perempuan sudah tidak merokok lagi, menunjukkan perbedaan pola perilaku adiktif berdasarkan gender.

Kabupaten Tolitoli, yang memiliki wilayah dengan cakupan luas dan kekayaan sumber daya alam, menjadi salah satu poros perdagangan di Sulawesi

Tengah. Posisi strategis ini menjadikan Tolitoli sebagai wilayah yang rentan terhadap peredaran narkoba. Jumlah pelabuhan yang besar yang dapat digunakan untuk mengimpor barang di kabupaten tersebut pada akhirnya membuka peluang bagi oknum dengan niat buruk untuk menyelundupkan obat-obatan terlarang dan meraih keuntungan dalam jumlah yang sangat besar. Perdagangan obat terlarang tidak hanya menyangkut individu yang telah mencapai usia dewasa, tetapi juga para remaja yang seharusnya berpotensi meraih kesuksesan di masa depan, namun justru terpuruk akibat penyalahgunaan narkoba. Para pengedar narkoba menggunakan berbagai taktik persuasi dan manipulasi untuk menarik konsumen, memanfaatkan kerentanan psikologis dan sosial korban (Pananjung & Akbar, 2014).

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan interaksi sosial yang sangat memerlukan perhatian dari berbagai kalangan karena berdampak pada prospek bangsa ke depan, khususnya di tingkat daerah. Sejak tahun 2018, telah terjadi berbagai penangkapan pengedar narkoba di Kabupaten Tolitoli, dan wilayah ini diidentifikasi sebagai salah satu daerah dengan tingkat peredaran narkoba yang tinggi di Sulawesi Tengah. Meskipun pihak berwenang telah mengambil berbagai langkah untuk memerangi perdagangan narkoba, pemberantasan peredaran narkoba masih menghadapi kendala yang signifikan dan belum menunjukkan hasil yang optimal.

Data dari Kepolisian Resort Tolitoli menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 2021, tercatat 13 kasus penyalahgunaan narkoba dengan 14 tersangka, dimana seluruh kasus melibatkan jenis narkoba sabu-sabu. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan menjadi 18 kasus dengan 19 tersangka. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2023, dimana jumlah kasus melonjak drastis menjadi 30 kasus dengan 35 tersangka. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2024 dengan 32 kasus dan 33 tersangka. Data ini menunjukkan bahwa jumlah kasus narkoba setiap tahunnya mengalami peningkatan yang konsisten, mengindikasikan bahwa belum ada efek jera dalam diri masyarakat mengenai masalah penyalahgunaan narkoba dari semua kalangan.

Selain melakukan penindakan terhadap para pengedar dan penyuplai zat terlarang agar mendapatkan sanksi hukum yang setimpal, pihak berwenang juga melakukan penanganan terhadap pengguna melalui program rehabilitasi untuk membantu mereka mengatasi kecanduan. Namun, strategi ini belum efektif dalam memutus rantai peredaran narkoba di daerah tersebut. Banyak pengguna zat terlarang yang telah menyelesaikan masa rehabilitasi tidak sepenuhnya pulih dari kecanduannya, dan tidak jarang mereka kembali menggunakan narkoba setelah menempuh masa pemulihan. Dukungan keluarga dan entitas lainnya, serta perawatan dari tenaga medis profesional, sangat penting dalam proses pemulihan jangka panjang, karena tidak ada jaminan bahwa seorang pengguna tidak akan kembali menggunakan senyawa ilegal yang membahayakan kesehatan dan menimbulkan dampak buruk bagi diri sendiri dan masyarakat (Quintarti et al., 2024).

Melihat kondisi tersebut, terdapat urgensi untuk melakukan kajian mendalam mengenai efektivitas upaya penanggulangan kasus narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Tolitoli. Penelitian ini menjadi penting karena

meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum dan program preventif, data empiris menunjukkan bahwa kasus narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam strategi yang diterapkan, baik dari sisi penegakan hukum yang represif maupun upaya pencegahan yang preventif. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang komprehensif terhadap dinamika penegakan hukum dan upaya preventif yang telah dilakukan, untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan merumuskan rekomendasi perbaikan strategi penanggulangan narkoba di Kabupaten Tolitoli yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan penanggulangan narkoba di tingkat lokal dan nasional.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data secara sistematis (Atikah, 2022). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat Kepolisian Resort Tolitoli serta instansi terkait yang berperan dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Tolitoli. Selain itu, data sekunder diambil dari dokumen resmi, laporan kepolisian, dan sumber-sumber hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Analisis dilakukan dengan mengkaji dinamika penegakan hukum, upaya preventif, dan efektivitas program rehabilitasi yang diterapkan di lapangan. Penelitian juga mengintegrasikan data statistik kasus narkoba dari periode 2021-2024 untuk memberikan gambaran tren dan evaluasi kuantitatif sebagai pelengkap analisis kualitatif. Dengan kombinasi pendekatan ini, penelitian mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas penanggulangan narkoba dan rekomendasi strategi perbaikan yang tepat sasaran di wilayah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika dan Tantangan Penegakan Hukum oleh Kepolisian Resort Tolitoli dalam Penanggulangan Narkoba

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika merupakan salah satu prioritas utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai institusi penegak hukum garda terdepan, memiliki kewenangan yang sangat luas dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Di tingkat daerah, Kepolisian Resort (Polres) menjadi ujung tombak pelaksanaan penegakan hukum narkotika yang berhadapan langsung dengan dinamika peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukumnya. Kepolisian Resort Tolitoli, sebagai salah satu unit kepolisian yang beroperasi di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, menghadapi tantangan yang sangat kompleks dan multidimensional dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayahnya (Sari et al., 2019).

Data empiris yang dihimpun dari Kepolisian Resort Tolitoli menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan terkait perkembangan kasus narkotika dalam empat

tahun terakhir. Pada tahun 2021, tercatat 13 kasus penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan 14 tersangka, dimana seluruh kasus tersebut berkaitan dengan jenis narkoba sabu-sabu atau metamfetamina, yang merupakan narkotika golongan I dengan tingkat bahaya dan ketergantungan yang sangat tinggi. Memasuki tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan dengan 18 kasus dan 19 tersangka yang seluruhnya juga melibatkan sabu-sabu. Lonjakan yang paling dramatis terjadi pada tahun 2023, dimana jumlah kasus meningkat hampir dua kali lipat menjadi 30 kasus dengan 35 tersangka. Tren peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2024 dengan tercatat 32 kasus dan 33 tersangka. Pola peningkatan yang konsisten ini mengindikasikan beberapa permasalahan mendasar dalam sistem penegakan hukum narkotika di Kabupaten Tolitoli.

Pertama, data tersebut menunjukkan bahwa upaya represif yang dilakukan oleh Polres Tolitoli, meskipun menghasilkan penangkapan dan pemidanaan terhadap puluhan pelaku, belum mampu memberikan efek jera yang memadai bagi masyarakat. Dalam teori pemidanaan, salah satu tujuan utama penjatuhan sanksi pidana adalah untuk memberikan efek pencegahan, baik pencegahan khusus (special deterrence) terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun pencegahan umum (general deterrence) terhadap masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Fakta bahwa kasus narkotika terus meningkat setiap tahunnya mengindikasikan bahwa efek pencegahan umum dari pemidanaan yang dijatuhan belum berfungsi secara optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tingginya nilai ekonomis perdagangan narkoba yang membuat pelaku tetap berani mengambil risiko hukum, minimnya publisitas terhadap vonis yang dijatuhan sehingga masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba, serta masih lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga lain dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang terintegrasi (Achmad & Adisti, 2020).

Kedua, peningkatan jumlah kasus juga mengindikasikan bahwa supply atau pasokan narkoba di wilayah Kabupaten Tolitoli tidak mengalami penurunan, bahkan cenderung meningkat. Ini menunjukkan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Polres Tolitoli lebih banyak menyasar pada level pengedar kecil dan pengguna, sementara jaringan sindikat besar yang beroperasi di balik layar masih tetap eksis dan terus memasok narkoba ke wilayah tersebut. Karakteristik kejahatan narkotika yang bersifat transnasional organized crime membuat pemberantasannya memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya mengandalkan penangkapan di level bawah tetapi juga membongkar jaringan sindikat hingga ke akar-akarnya. Keterbatasan kewenangan dan sumber daya Polres sebagai unit kepolisian tingkat kabupaten seringkali menjadi hambatan dalam mengungkap jaringan sindikat yang lebih besar yang beroperasi lintas wilayah bahkan lintas negara (Wiguna et al., 2025).

Tantangan geografis dan struktural yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Tolitoli juga sangat signifikan dalam mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kabupaten Tolitoli memiliki wilayah yang sangat luas dengan topografi yang beragam, mulai dari wilayah pesisir dengan berbagai pelabuhan hingga wilayah pedalaman yang sulit dijangkau. Kondisi geografis ini menciptakan banyak celah

bagi sindikat narkoba untuk memasukkan barang haram ke wilayah Tolitoli. Pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kabupaten Tolitoli, meskipun menjadi motor penggerak ekonomi daerah, juga menjadi pintu masuk utama penyelundupan narkoba. Keterbatasan personel dan sarana prasarana pengawasan di setiap pelabuhan membuat pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal. Sindikat narkoba yang terorganisir dengan baik mampu memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan ini untuk menyelundupkan narkoba dalam jumlah besar dengan berbagai modus operandi yang semakin canggih (Al Rasyid et al., 2020).

Modus operandi yang digunakan oleh sindikat narkoba terus berkembang dan beradaptasi dengan pola penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Pada awalnya, penyelundupan narkoba dilakukan dengan cara konvensional melalui jalur darat dan laut dengan menyembunyikan barang di dalam kargo atau bagasi. Namun seiring dengan meningkatnya pengawasan, sindikat mengembangkan modus yang lebih sophisticated, seperti menggunakan jasa kurir yang tidak mengetahui isi barang yang dibawa, menyembunyikan narkoba dalam kemasan produk legal, menggunakan teknologi enkripsi dalam komunikasi, serta memanfaatkan jalur-jalur tikus yang sulit dideteksi oleh aparat. Kemampuan adaptasi sindikat narkoba yang tinggi ini menuntut aparat penegak hukum untuk terus meningkatkan kapasitas intelijen dan investigasi agar dapat mengantisipasi perkembangan modus operandi yang ada.

Keterbatasan sumber daya manusia merupakan tantangan fundamental yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Tolitoli. Jumlah personel yang bertugas di unit narkoba Polres Tolitoli sangat terbatas jika dibandingkan dengan luasnya wilayah dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Keterbatasan jumlah personel ini berdampak pada terbatasnya kemampuan melakukan patroli, pengawasan, intelijen, dan operasi penangkapan secara simultan di berbagai lokasi. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian, dimana tidak semua personel memiliki keahlian khusus dalam penanganan kasus narkotika yang memerlukan teknik investigasi khusus, pemahaman tentang farmakologi narkotika, serta kemampuan dalam mengungkap jaringan sindikat yang terorganisir. Kebutuhan akan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi personel menjadi sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas penegakan hukum (Hakim, 2023).

Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan serius dalam optimalisasi penegakan hukum narkotika. Ketersediaan kendaraan operasional, peralatan komunikasi, teknologi forensik, dan laboratorium untuk pemeriksaan barang bukti masih sangat terbatas. Dalam banyak kasus, penanganan barang bukti narkotika harus dikirim ke laboratorium di kota lain karena Polres Tolitoli tidak memiliki fasilitas laboratorium forensik sendiri, yang mengakibatkan proses hukum menjadi lebih lama. Keterbatasan anggaran operasional juga membatasi kemampuan melakukan operasi-operasi khusus yang memerlukan biaya besar, seperti operasi penyamaran, pembelian terselubung, atau operasi intelijen jangka panjang untuk membongkar jaringan sindikat.

Dari perspektif yuridis, penegakan hukum narkotika di Indonesia diatur secara komprehensif dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang

memberikan ancaman pidana yang sangat berat, mulai dari pidana penjara minimal 4 tahun hingga pidana mati bagi kejahatan narkotika yang paling serius. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan yang sangat luas kepada penyidik kepolisian untuk melakukan berbagai tindakan dalam rangka pemberantasan narkotika, termasuk penyadapan, teknik penyidikan khusus, dan penyitaan aset. Namun dalam praktik di lapangan, implementasi kewenangan tersebut menghadapi berbagai kendala teknis dan yuridis. Misalnya, untuk melakukan penyadapan diperlukan izin dari pengadilan yang prosesnya memakan waktu, sementara operasi penangkapan seringkali memerlukan kecepatan dan ketepatan waktu yang tinggi (Venerdi & Edrisy, 2025).

Permasalahan lain yang dihadapi dalam penegakan hukum adalah masih adanya oknum masyarakat yang terlibat dalam peredaran narkoba dari berbagai lapisan sosial ekonomi. Data menunjukkan bahwa tersangka yang ditangkap tidak hanya berasal dari kalangan ekonomi bawah, tetapi juga melibatkan individu dari berbagai latar belakang. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba telah meresap ke dalam berbagai segmen masyarakat dan tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang hanya dilakukan oleh kelompok tertentu. Keterlibatan berbagai lapisan masyarakat ini membuat penegakan hukum menjadi lebih sensitif dan memerlukan pendekatan yang bijaksana agar tidak menimbulkan resistensi sosial.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait juga menjadi faktor krusial dalam efektivitas penanggulangan narkotika. Selain Kepolisian, terdapat berbagai lembaga lain yang memiliki kewenangan dan peran dalam penanggulangan narkotika, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, Pengadilan, Bea Cukai, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan pemerintah daerah. Idealnya, seluruh lembaga ini harus bekerja secara sinergis dan terkoordinasi dalam sistem peradilan pidana terpadu. Namun dalam praktik, koordinasi ini seringkali menghadapi hambatan birokrasi, tumpang tindih kewenangan, perbedaan perspektif dalam penanganan kasus, dan ego sektoral. Kepolisian Resort Tolitoli perlu memperkuat koordinasi dengan BNN Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal intelijen dan operasi gabungan, dengan Bea Cukai dalam pengawasan pelabuhan, dengan Kejaksaan dalam proses penuntutan, serta dengan pemerintah daerah dalam program pencegahan dan rehabilitasi (Hidayatun & Widowaty, 2020).

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah masih lemahnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan narkotika. Masyarakat seringkali enggan melaporkan adanya peredaran atau penyalahgunaan narkoba di lingkungannya karena berbagai alasan, mulai dari rasa takut terhadap ancaman dari sindikat, solidaritas sosial yang salah kaprah, hingga tidak percaya terhadap aparat penegak hukum. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan dan deteksi dini peredaran narkoba, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan menciptakan sistem pelaporan yang aman dan terlindungi bagi pelapor.

Evaluasi terhadap efektivitas sanksi pidana yang dijatuhan juga perlu dilakukan secara kritis. Meskipun UU Narkotika mengancam pidana yang sangat berat, namun dalam praktik, vonis yang dijatuhan pengadilan seringkali jauh di

bawah ancaman maksimal. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keberhasilan pembelaan hukum, pertimbangan hakim terhadap kondisi personal terdakwa, atau kualitas dakwaan dan pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Disparitas pemidanaan yang terlalu besar antara kasus yang satu dengan yang lain juga dapat mengurangi efek pencegahan umum dari sanksi pidana (Siagian, 2015).

Fenomena residivisme atau pengulangan tindak pidana narkotika juga menjadi indikator bahwa sistem pemidanaan yang ada belum efektif dalam memberikan efek jera khusus kepada pelaku. Banyak mantan narapidana kasus narkotika yang setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan kembali terlibat dalam peredaran atau penyalahgunaan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan belum optimal dalam mengubah perilaku dan orientasi hidup narapidana. Program rehabilitasi yang terintegrasi dengan sistem pemidanaan perlu diperkuat untuk memastikan bahwa pelaku tidak hanya dihukum tetapi juga direhabilitasi agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif (Iskandar & IK, 2019).

Berdasarkan analisis terhadap berbagai tantangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum narkotika di Kabupaten Tolitoli memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan holistik. Pendekatan represif melalui penangkapan dan pemidanaan tetap penting, namun harus dilengkapi dengan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi antar instansi, pelibatan aktif masyarakat, serta program preventif yang sistematis dan berkelanjutan. Tanpa pendekatan yang komprehensif, upaya penegakan hukum akan terus berputar pada siklus penangkapan yang tidak pernah tuntas, sementara akar permasalahan peredaran narkoba tidak tersentuh. Kepolisian Resort Tolitoli, sebagai garda terdepan penegakan hukum, perlu mendapat dukungan yang lebih kuat dari berbagai pihak, baik dari sisi penambahan sumber daya, peningkatan kapasitas, penguatan koordinasi, maupun dukungan kebijakan yang lebih progresif dalam penanggulangan narkotika di wilayahnya.

Efektivitas Upaya Preventif dan Rehabilitasi dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Tolitoli

Paradigma penanggulangan narkotika di Indonesia telah mengalami pergeseran fundamental dari pendekatan yang semula bersifat war on drugs yang menekankan aspek represif dan punitif, menuju pendekatan yang lebih holistik dan humanis yang mengintegrasikan upaya preventif dan rehabilitatif. Perubahan paradigma ini sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern yang tidak hanya berfokus pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga pada pencegahan kejahatan dan pemulihan korban. Dalam konteks tindak pidana narkotika, pendekatan ini sangat relevan mengingat sebagian besar pelaku sekaligus merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang memerlukan penanganan medis dan psikososial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengakomodasi paradigma baru ini dengan menempatkan upaya preventif dan rehabilitasi sebagai bagian integral dari sistem penanggulangan

narkotika nasional, di samping upaya represif melalui penegakan hukum (Pradnyantari et al., 2021).

Di Kabupaten Tolitoli, upaya preventif dan rehabilitasi menjadi sangat penting mengingat tren peningkatan kasus narkotika yang sangat signifikan dalam empat tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa kasus narkoba meningkat dari 13 kasus pada tahun 2021 menjadi 32 kasus pada tahun 2024, dengan dominasi jenis narkoba sabu-sabu yang dikenal memiliki efek ketergantungan yang sangat tinggi. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa upaya represif semata tidak cukup efektif dalam mengatasi permasalahan narkoba, sehingga diperlukan pendekatan preventif yang sistematis untuk mengurangi demand atau permintaan terhadap narkoba di masyarakat, serta program rehabilitasi yang efektif untuk memulihkan pengguna dan mencegah residivisme. Kepolisian Resort Tolitoli, bersama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan berbagai stakeholder lainnya, telah melaksanakan berbagai program preventif dan rehabilitasi, namun efektivitasnya masih perlu dievaluasi secara kritis.

Upaya preventif yang dilakukan di Kabupaten Tolitoli mencakup berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya yang ditargetkan kepada kelompok rentan seperti pelajar, mahasiswa, dan pemuda. Program sosialisasi ini biasanya dilakukan melalui penyuluhan di sekolah-sekolah, kampus, dan komunitas masyarakat, dengan materi yang mencakup bahaya penyalahgunaan narkoba, dampak kesehatan dan sosial, serta konsekuensi hukum bagi pelaku. Kepolisian Resort Tolitoli secara rutin melakukan kegiatan Police Goes to School yang menghadirkan personel kepolisian untuk memberikan edukasi langsung kepada siswa. Program ini sangat penting mengingat masa remaja merupakan periode yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena faktor psikologis, seperti ketidakstabilan emosional, keingintahuan yang tinggi, pengaruh pergaulan, dan keinginan untuk mencoba hal-hal baru. Data menunjukkan bahwa sebagian besar penyalahgunaan narkoba dimulai pada masa remaja, sehingga intervensi preventif pada kelompok usia ini menjadi sangat strategis (Rinaldo et al., 2022).

Namun demikian, efektivitas program sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, dari sisi cakupan, program sosialisasi yang dilakukan masih terbatas pada sekolah-sekolah tertentu dan belum menjangkau seluruh institusi pendidikan di Kabupaten Tolitoli. Luasnya wilayah geografis dan terbatasnya sumber daya membuat tidak semua sekolah, terutama yang berada di wilayah terpencil, dapat dijangkau oleh program sosialisasi secara reguler. Kedua, dari sisi metode, banyak program sosialisasi yang masih menggunakan pendekatan konvensional berupa ceramah atau penyuluhan satu arah yang kurang interaktif dan engaging bagi generasi muda. Metode ini seringkali kurang efektif dalam mengubah persepsi dan perilaku karena tidak melibatkan partisipasi aktif peserta. Pendekatan yang lebih inovatif dan interaktif, seperti peer education, role play, diskusi kelompok, atau penggunaan media digital, perlu dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas program preventif (Sanger, 2013).

Ketiga, sustainability atau keberlanjutan program masih menjadi persoalan. Program sosialisasi seringkali dilakukan secara sporadis atau insidental, tanpa ada program follow-up yang terstruktur. Padahal, perubahan persepsi dan perilaku memerlukan intervensi yang berkelanjutan dan berulang, bukan hanya sekali sosialisasi. Keempat, evaluasi terhadap dampak program preventif yang telah dilakukan masih sangat minim. Tanpa evaluasi yang terukur, sulit untuk mengetahui apakah program yang dilakukan benar-benar efektif dalam meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, dan mencegah perilaku penyalahgunaan narkoba di kalangan target audience. Penelitian tentang efektivitas program preventif perlu dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi best practices dan area yang perlu diperbaiki (Saragih et al., 2024).

Selain sosialisasi dan edukasi, upaya preventif juga harus mencakup dimensi yang lebih luas, yaitu penciptaan lingkungan sosial yang kondusif dan protective terhadap bahaya narkoba. Hal ini melibatkan penguatan fungsi keluarga sebagai benteng pertahanan pertama terhadap penyalahgunaan narkoba. Orang tua perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang bahaya narkoba, tanda-tanda penyalahgunaan, serta keterampilan komunikasi efektif dengan anak untuk membangun keterbukaan dan kepercayaan. Program parenting education yang membekali orang tua dengan pengetahuan dan keterampilan ini perlu diintensifkan. Selain keluarga, sekolah juga memainkan peran penting dalam pencegahan. Integrasi pendidikan anti narkoba dalam kurikulum, penciptaan lingkungan sekolah yang bebas narkoba, serta pelatihan guru sebagai early detector penyalahgunaan narkoba perlu menjadi bagian dari strategi preventif yang komprehensif.

Lingkungan sosial yang lebih luas, termasuk komunitas dan media, juga berperan dalam membentuk norma sosial tentang narkoba. Kampanye anti narkoba melalui media massa, media sosial, dan media komunitas perlu dilakukan secara masif dan konsisten untuk membentuk opini publik yang kuat tentang bahaya narkoba. Libatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan influencer lokal dalam kampanye ini akan meningkatkan kredibilitas dan daya jangkau pesan. Selain itu, penciptaan alternatif kegiatan positif bagi generasi muda, seperti program olahraga, seni, keterampilan, dan kewirausahaan, juga penting untuk mengisi waktu luang mereka dengan aktivitas produktif sehingga tidak terjerumus pada penyalahgunaan narkoba (Winanti, 2019).

Beralih kepada aspek rehabilitasi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara eksplisit tentang kewajiban rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan bahwa pecandu narkoba adalah korban yang memerlukan treatment, bukan hanya pelaku kejahatan yang harus dihukum. Rehabilitasi medis bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan fisik terhadap narkoba melalui proses detoksifikasi dan terapi medis lainnya, sementara rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial dan reintegrasi pecandu ke dalam masyarakat. Implementasi rehabilitasi di Kabupaten Tolitoli

melibatkan berbagai institusi, termasuk Puskesmas, Rumah Sakit, lembaga rehabilitasi yang ditunjuk, serta program asistensi rehabilitasi oleh BNN Kabupaten.

Namun, implementasi rehabilitasi di Kabupaten Tolitoli menghadapi tantangan yang sangat serius. Data dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak pengguna narkoba yang telah menjalani masa rehabilitasi kembali menggunakan narkoba atau mengalami relapse. Fenomena ini mengindikasikan bahwa program rehabilitasi yang ada belum efektif dalam memutus siklus ketergantungan dan mencegah kekambuhan. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka relapse antara lain adalah kurangnya dukungan sosial dan keluarga pasca rehabilitasi. Proses pemulihan dari ketergantungan narkoba tidak berhenti setelah program rehabilitasi formal selesai, tetapi memerlukan dukungan berkelanjutan dalam jangka panjang. Tanpa dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas, mantan pecandu sangat rentan untuk kembali ke lingkungan lama yang memfasilitasi penyalahgunaan narkoba (Yudiawan, 2021).

Stigma sosial yang sangat kuat terhadap mantan pecandu narkoba juga menjadi hambatan besar dalam proses reintegrasi sosial. Masyarakat sering kali memandang mantan pecandu dengan kecurigaan, penolakan, dan diskriminasi, yang membuat mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan, melanjutkan pendidikan, atau membangun hubungan sosial yang sehat. Stigma ini tidak hanya datang dari masyarakat umum, tetapi juga dari keluarga sendiri yang merasa malu atau kehilangan kepercayaan. Kondisi ini menciptakan tekanan psikologis yang sangat berat bagi mantan pecandu dan sering kali mendorong mereka untuk kembali menggunakan narkoba sebagai mekanisme coping. Kampanye untuk mengurangi stigma dan meningkatkan acceptance masyarakat terhadap mantan pecandu yang sedang dalam proses pemulihan menjadi sangat penting untuk mendukung keberhasilan rehabilitasi (Putri, 2024).

Keterbatasan fasilitas dan profesional di bidang rehabilitasi juga menjadi kendala struktural yang signifikan. Kabupaten Tolitoli belum memiliki pusat rehabilitasi yang memadai dengan fasilitas lengkap dan tenaga profesional yang terlatih dalam penanganan kasus ketergantungan narkoba. Akibatnya, banyak pecandu yang dirujuk untuk rehabilitasi harus pergi ke kota lain, yang memerlukan biaya tinggi dan seringkali tidak terjangkau oleh keluarga dengan ekonomi lemah. Keterbatasan akses terhadap layanan rehabilitasi yang berkualitas ini menyebabkan banyak pecandu yang tidak mendapatkan treatment yang memadai. Selain itu, tenaga kesehatan dan konselor adiksi yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani ketergantungan narkoba masih sangat terbatas. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang rehabilitasi menjadi kebutuhan mendesak (Archimada, 2021).

Durasi dan intensitas program rehabilitasi yang tersedia juga seringkali tidak memadai untuk kasus ketergantungan yang berat. Rehabilitasi yang efektif memerlukan proses yang panjang, bertahap, dan intensif, yang mencakup fase detoksifikasi, terapi intensif, pemeliharaan, dan aftercare. Namun dalam praktik, banyak program rehabilitasi yang hanya fokus pada fase detoksifikasi jangka pendek tanpa program lanjutan yang memadai. Padahal, risiko relapse paling

tinggi terjadi pada periode pasca detoksifikasi ketika pecandu kembali ke lingkungan sosialnya. Program aftercare yang mencakup konseling berkelanjutan, kelompok dukungan sebaya, monitoring rutin, dan asistensi dalam pencarian pekerjaan atau pendidikan sangat penting untuk mencegah kekambuhan.

Integrasi antara sistem peradilan pidana dengan sistem rehabilitasi juga masih menghadapi berbagai persoalan. Meskipun UU Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung telah mengatur tentang rehabilitasi bagi pecandu, namun dalam praktik masih banyak pecandu yang dipidana penjara tanpa melalui proses asesmen dan rehabilitasi yang memadai. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang pentingnya pendekatan rehabilitasi, keterbatasan fasilitas asesmen, serta resistensi dari sistem peradilan yang masih berorientasi punitif. Implementasi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan atau sebagai bagian dari program pemidanaan perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyediaan infrastruktur rehabilitasi yang memadai (Kartika et al., 2015).

Pendekatan berbasis komunitas dalam rehabilitasi dan pemulihan perlu dikembangkan sebagai alternatif atau pelengkap dari rehabilitasi institusional. Community-based rehabilitation melibatkan keluarga, komunitas, dan organisasi masyarakat dalam proses pemulihan, dengan tetap memungkinkan pecandu untuk tinggal di lingkungannya sendiri sambil mendapatkan treatment dan dukungan. Pendekatan ini lebih cost-effective dan lebih sustainable karena memanfaatkan sumber daya lokal dan jaringan sosial yang sudah ada. Pembentukan kelompok dukungan sebaya (peer support group) yang terdiri dari mantan pecandu yang sudah pulih dapat menjadi sumber dukungan yang sangat efektif karena mereka memiliki pengalaman dan pemahaman yang mendalam tentang proses pemulihan (Ardika et al., 2020).

Dari perspektif kebijakan, perlu ada komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli untuk mengalokasikan anggaran yang memadai bagi program preventif dan rehabilitasi. Saat ini, alokasi anggaran untuk program ini masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan besarnya permasalahan yang ada. Peningkatan anggaran diperlukan untuk membangun fasilitas rehabilitasi yang memadai, melatih tenaga profesional, mengembangkan program-program inovatif, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Selain itu, perlu ada koordinasi yang lebih baik antara berbagai stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan narkoba, termasuk Polres, BNN, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil, untuk menciptakan sistem yang terintegrasi dan sinergis (Hardiansyah & Widoyoko, 2024).

Upaya preventif dan rehabilitasi merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem penanggulangan narkotika di Kabupaten Tolitoli. Meskipun berbagai program telah dilaksanakan, efektivitasnya masih belum optimal karena berbagai keterbatasan dan tantangan yang dihadapi. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, terstruktur, dan berkelanjutan yang mengintegrasikan berbagai dimensi, mulai dari pencegahan primer melalui edukasi dan penciptaan lingkungan protektif, pencegahan sekunder melalui deteksi

dini dan intervensi awal, hingga pencegahan tersier melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Keberhasilan upaya preventif dan rehabilitasi memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat luas. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, Kabupaten Tolitoli dapat mengatasi permasalahan narkoba secara efektif dan melindungi generasi mudanya dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

SIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan tentang efektivitas penanggulangan kasus narkoba oleh Kepolisian Resort Tolitoli menegaskan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan menghadapi berbagai tantangan kompleks, termasuk peningkatan jumlah kasus yang konsisten, keterbatasan sumber daya aparat, serta luas dan karakteristik geografis wilayah yang rawan penyelundupan. Penangkapan dan penindakan hukum belum mampu memberikan efek jera yang cukup efektif, terutama karena masih beroperasinya jaringan sindikat narkoba yang sangat terorganisir dan memiliki modus adaptif. Oleh karena itu, pendekatan represif perlu didukung dengan upaya preventif yang sistematis dan koordinasi antar lembaga yang optimal untuk memutus mata rantai peredaran narkoba.

Di sisi lain, upaya preventif dan rehabilitasi memegang peranan penting dalam mengurangi permintaan narkoba dan memulihkan pengguna yang terjerat. Program sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan masih perlu ditingkatkan cakupan, metode, dan keberlanjutannya agar efektif menjangkau kelompok rentan, terutama generasi muda. Rehabilitasi yang dilakukan juga belum optimal karena tingginya angka kekambuhan pengguna pasca perawatan, stigma sosial, serta keterbatasan fasilitas dan tenaga profesional. Pendekatan komprehensif yang melibatkan keluarga, komunitas, dan tenaga medis menjadi kunci keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Keseluruhan strategi penanggulangan narkoba di Kabupaten Tolitoli harus dilaksanakan secara holistik dan kolaboratif demi menciptakan perlindungan jangka panjang bagi masyarakat dan generasi penerus bangsa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad, R., & Adisti, N. A. (2020). Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika Di Kota Palembang. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 38–64.
- Afrizal, R., & Kurniawan, I. (2024). Rehabilitasi sebagai tindakan dalam KUHP nasional dan implikasinya terhadap politik hukum pencegahan dan

- penanggulangan penyalahgunaan narkotika. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 666–675.
- Al Rasyid, A. G., Utomo, M., & Busroh, F. F. (2020). Kebijakan Hukum Rehabilitasi Pengguna Narkoba. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 12–25.
- Archimada, S. P. (2021). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Sleman. *Lex Renaissance*, 6(3), 493–504.
- Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 286–290.
- Atikah, I. (2022). Metode Penelitian Hukum. <http://repository.uinbanten.ac.id/9155/1/P%20Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Bastiar, D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Pencegahan Pengguna Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Rechtens*, 8(2), 209–222.
- Hakim, R. (2023). Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 279–291.
- Hananto, S. D., & Mashdurohatun, A. (2018). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Terdakwa Pengguna Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi Di Polda Jateng. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 17(2), 68–77.
- Hardiansyah, T., & Widoyoko, W. D. (2024). Penegakan hukum peredaran narkotika yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 112–126.
- Hawi, A., & Syarnubi, S. (2018). Remaja Pecandu Narkoba: Studi tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang. *Tadrib*, 4(1), 99–119.
- Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 166–181.
- Iskandar, A., & IK, S. (2019). Penegakan hukum narkotika (rehabilitatif terhadap penyalah guna dan pecandu, represif terhadap pengedar). Elex Media Komputindo.
- <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=nxiUDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=P1&dq=Penegakan+Hukum%3B+Pencegahan+Narkoba%3B+Rehabilitasi&ots=721yXHLAH1&sig=m4TAQl4BS4voY5YvAcZ4tbIR5QE>
- Kartika, A., Ablisar, M., Marlina, M., & Ikhsan, E. (2015). Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi di Rehabilitasi Kementerian Sosial Pamardi Putra “Insyaf” Sumatera Utara). *USU Law Journal*, 3(1), 14246.
- Laksana, A. W. (2016). Tinjauan hukum pemidanaan terhadap pelaku penyalahguna narkotika dengan sistem rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 74–85.
- Lestari, I., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(3), 601–610.

- Pananjung, L. K., & Akbar, N. N. (2014). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika untuk dirinya sendiri (pecandu) di Indonesia. Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, 3(3), 241–247.
- Pradnyantari, M. R., Suryawan, I. G. B., & Sujana, I. N. (2021). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika. Jurnal Preferensi Hukum, 2(1), 11–15.
- Putri, W. A. (2024). Tantangan dan Pendekatan Hukum dalam Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
- Quintarti, M. A. L., Sibarani, M. R. L., & Taufiq, M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Kolaboratif Sains, 7(6), 2188–2193.
- Rinaldo, R., Eddy, T., & Sahari, A. (2022). Penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika oleh penyidik kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut). Legalitas: Jurnal Hukum, 14(1), 43–53.
- Sanger, E. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda. Lex Crimen, 2(4).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3083>
- Saragih, R., Saragi, P., & Sianipar, A. W. H. (2024). Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja: Studi Kasus di Indonesia. Honeste Vivere, 34(2), 244–254.
- Sari, I. P., Suryawan, I. G. B., & Sujana, I. N. (2019). Penegakan Hukum terhadap Pecandu Narkotika. Jurnal Analogi Hukum, 1(1), 104–109.
- Siagian, A. (2015). Penegakan hukum pidana terhadap korban pecandu narkoba di Indonesia.
- Venerdi, A. J., & Edrisy, I. F. (2025). Pendekatan hukum pidana terhadap pecandu narkotika: Antara pemidanaan dan kewajiban rehabilitasi. Journal Evidence Of Law, 4(1), 300–309.
- Wiguna, T. C., Razak, A., & Badaru, B. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika: Studi Wilayah Hukum Kepolisian Resor Wajo. Journal of Lex Theory (JLT), 6(1), 204–213.
- Winanti, A. (2019). Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. ADIL: Jurnal Hukum, 10(1).
<https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/JurnalADIL/article/view/1069>
- Yudiawan, A. (2021). Penegakan Hukum Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika di Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Jurnal Juristic, 2, 244–259.
- Yuli, Y. L. (2019). Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. ADIL: Jurnal Hukum.
<https://www.academia.edu/download/110819119/658.pdf>